INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 11597-11607
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan

Aksah Kasim[1], Andi Heridah[2]
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: aksah@amsir.ac.id[1]

Abstrak

Penelitian ini membahas dasar hukum, implementasi, kelemahan, dan urgensi regulasi khusus mengenai amnesti dan abolisi oleh Presiden Republik Indonesia. Penelitian menggunakan metode normatif dengan analisis dokumen hukum serta literatur terkait, menemukan bahwa ketiadaan regulasi khusus menyebabkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan ketidakpastian hukum. Hasil penelitian menekankan pentingnya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur parameter objektif, mekanisme pengawasan, dan keterlibatan publik guna memperkuat prinsip negara hukum dan keadilan substantif. Model regulasi baru yang dipaparkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan hukum tata negara di Indonesia.

Kata Kunci: *Amnesti, Abolisi, Regulasi Khusus, Kewenangan Presiden, Hukum Tata Negara*

Copyright @ Aksah Kasim, Andi Heridah

Abstract

This study examines the legal basis, implementation, weaknesses, and urgency of special regulations regarding amnesty and abolition by the President of the Republic of Indonesia. Using normative methods with analysis of legal documents and related literature, the study found that the absence of specific regulations leads to potential abuse of authority and legal uncertainty. The results emphasise the importance of establishing specific laws that regulate objective parameters, oversight mechanisms, and public involvement to strengthen the principles of the rule of law and substantive justice. The new regulatory model presented provides theoretical and practical contributions to the development of constitutional law in Indonesia..

Keywords: *Amnesty, Abolition, Special Regulation, Presidential Authority, Constitutional Law*

PENDAHULUAN

pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Indonesia sangat erat dengan dinamika hukum tata negara yang terus berkembang sesuai dengan tantangan politik dan konstitusional terkini. Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong pada 2025 memunculkan diskursus luas tidak hanya di ranah akademik hukum tata negara, tetapi juga di tengah masyarakat, mengingat keduanya terlibat dalam tindak pidana korupsi dan suap berprofil tinggi (Tutiek, 2025).

Mekanisme pemberian amnesti dan abolisi adalah bagian dari hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945, namun pelaksanaannya selalu menimbulkan pro–kontra karena potensi ketidaksesuaian dengan prinsip negara hukum, keadilan, dan kepastian hukum nasional. Dalam kasus Hasto dan Tom Lembong, pertanyaan publik adalah apakah penggunaan hak prerogatif pada figur yang telah mendapatkan putusan pengadilan tetap merupakan wujud penghormatan terhadap supremasi hukum atau justru bentuk degradasi atas sistem hukum positif (Tutiek, 2025).

Sejarah pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Indonesia memang telah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan, seperti pada kasus pemberontakan di beberapa daerah yang dinilai perlu diselesaikan secara politik melalui pemberian pengampunan (Tutiek, 2025). Namun, perubahan tantangan kontemporer meminta penyesuaian kritis terhadap konsep, dasar hukum, dan penafsirannya dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan.

Secara konstitusional, kehendak untuk mempertegas posisi Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi telah dimunculkan baik dalam bentuk persyaratan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Mahkamah Agung (MA).

Copyright @ Aksah Kasim, Andi Heridah

Namun, sepanjang sejarahnya, pelaksanaan hak prerogatif ini sering meninggalkan celah penafsiran yang berpotensi memicu kekosongan hukum (recht vacuum) di tingkat peraturan pelaksana karena belum adanya Undang-Undang khusus yang secara rinci mengatur tata cara, syarat, dan batasan pemberian hak tersebut (Tutiek, 2025).

Akibat dari belum jelasnya aturan pelaksana, pengambilan keputusan terkait amnesti dan abolisi kerap menimbulkan pertanyaan seputar parameter "kepentingan negara dan kemanusiaan" yang cenderung subjektif, sehingga dapat menjadi alat politik jika digunakan secara tidak proporsional (Tutiek, 2025). Dengan demikian, urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Amnesti dan Abolisi menjadi sangat mendesak agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi dapat ditegakkan secara lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memperkecil ruang intervensi politik dalam urusan yudisial (Tutiek, 2025).

Terkait praktik pemberian amnesti dan abolisi kepada koruptor, masyarakat dan akademisi memperdebatkan apakah langkah tersebut layak ditempuh sebagai kebijakan negara dalam rangka menjaga stabilitas politik atau justru melemahkan efek jera serta kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana nasional. Fenomena ini mengingatkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang juga berperan penting memastikan agar prinsip check and balance tetap berjalan di tengah dinamika politik kekuasaan.

Literatur modern menyoroti bahwa dalam praktik global, negara-negara demokrasi menempatkan standar yang ketat atas penggunaan hak prerogatif, dengan pertimbangan publik dan transparansi sebagai fondasi. Namun, di Indonesia, urgensi penguatan tata kelola pemberian amnesti dan abolisi belum sepenuhnya dipenuhi oleh legislasi positif yang rigid dan spesifik (Ginsburg & Moustafa, 2008).

Solusi konseptual yang telah ditawarkan oleh penelitian terdahulu di antaranya adalah perlunya pembatasan tegas, pengawasan ketat, serta partisipasi publik dalam setiap proses pemberian amnesti atau abolisi demi menjaga legitimasi kebijakan di mata masyarakat (Pompe, 2005). Namun, metode ini belum terinstitusionalisasi secara sistematis pada tingkat hukum nasional. Analisis kritis juga menggarisbawahi bahwa pemberian abolisi atau amnesti untuk kasus-kasus korupsi menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan terjadinya impunitas, apalagi dalam konteks komitmen global terhadap pemberantasan korupsi dan upaya memperkuat integritas peradilan (Butt, 2015). Hal ini merupakan batasan utama dari solusi-solusi sebelumnya yang lebih menekankan aspek

Copyright @ Aksah Kasim, Andi Heridah

prosedural formal tanpa memperhatikan dampak sosial dan nilai keadilan substantif.

Selain itu, penelitian terdahulu belum optimal menghadirkan inovasi metode penentuan "kepentingan negara" sebagai parameter utama dalam pemberian amnesti dan abolisi, sehingga dibutuhkan rumusan norma yang operasional, jelas, dan terukur (Butt & Lindsey, 2018). Keterbatasan ini menegaskan bahwa penelitian-penelitian selanjutnya perlu menekankan pada aspek pembuatan kerangka kebijakan yang adaptif dan responsif, serta menyediakan perangkat pengawasan dan kontrol berbasis partisipasi publik guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Penelitian terbaru berupaya mengatasi keterbatasan tersebut dengan melakukan analisis komparatif terhadap praktik negara-negara lain, serta mengadaptasi prinsip good governance dan transparansi bagi pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia yang berbasis prinsip negara hukum modern. Menjadi penting untuk meninjau kembali batas-batas konstitusionalitas dan prinsip check and balances antara Presiden, DPR, dan lembaga yudikatif dalam menyikapi pemberian hak prerogatif di bidang yudisial agar penegakan hukum tetap terjaga dalam bingkai demokrasi substantif (UIN Salatiga, 2025).

Manfaat ilmiah yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah menawarkan model regulasi pemberian amnesti dan abolisi yang lebih demokratis, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip keadilan konstitusional, sekaligus berkontribusi pada pengembangan teori hukum tata negara mengenai hak prerogatif Presiden dalam konteks sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, tujuan penulisan ini adalah menganalisis secara kritis praktik pemberian amnesti dan abolisi pada 2025 serta merumuskan urgensi lahirnya regulasi operasional guna menutup kekosongan hukum (*recht vacuum*), menyusun parameter objektif "kepentingan negara," dan mengidentifikasi mekanisme pengawasan berbasis partisipasi publik untuk menjaga konsistensi prinsip negara hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan berbagai putusan pengadilan terkait pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Republik Indonesia. Jenis penelitian ini mengkaji objek berupa norma hukum yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi *(law in books dan law in action*) dengan objek kajian utama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pelaksanaannya, serta literatur dan pendapat ahli hukum tata negara (Soekanto, 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui studi

Copyright @ Aksah Kasim, Andi Heridah

dokumen terhadap materi hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta materi hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah (Mertokusumo, 2014). Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis interpretasi normatif dengan penalaran deduktif untuk menarik simpulan berdasar norma-norma yang berlaku (M. Syarif, et.al. 2024).

Desain penelitian disusun dalam beberapa tahapan berurutan, yakni identifikasi isu hukum yang akan dikaji, telaah literatur dan dokumen hukum untuk menemukan landasan teoretis dan yuridis, pengumpulan materi hukum primer dan sekunder yang relevan, dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi secara sistematis, serta penarikan kesimpulan dan rekomendasi (Juliardi, et.al 2023). Proses ini divisualisasikan dalam bagan alur berikut untuk membantu pembaca memahami rancangan penelitian secara komprehensif. Penyesuaian terhadap metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang aktual serta memperkuat validitas melalui triangulasi sumber data dan argumentasi konseptual yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Implementasi Pemberian Amnesti Serta Abolisi oleh Presiden Republik Indonesia

Dasar hukum pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Republik Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang memposisikan Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang ini merupakan bagian mendasar dari sistem tata negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin supremasi konstitusi di atas kepentingan politik sesaat. Dalam pelaksanaan praktik, khususnya pada kasus tahun 2025, pemberian amnesti dan abolisi menjadi sorotan tajam karena keduanya diberikan dalam perkara dengan nuansa kepentingan politik dan isu korupsi.

Implementasi hak prerogatif Presiden dalam konteks ini memperlihatkan kompleksitas antara kebutuhan penyelesaian politik dan tuntutan akan keadilan substantif di masyarakat. Penelitian ini menemukan adanya pergeseran argumen konstitusional dari upaya rekonsiliasi sebagaimana praktik masa lalu, menuju kepentingan menjaga stabilitas politik dan kelangsungan pemerintahan. Perbedaan ini memunculkan perdebatan, terutama ketika hak prerogatif tersebut dipakai untuk melindungi aktor politik yang berhadapan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Copyright @ Aksah Kasim, Andi Heridah

Temuan utama lain adalah belum adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur parameter dan mekanisme pemberian amnesti maupun abolisi, sehingga implementasinya sangat bergantung pada pertimbangan subjektif Presiden dan interpretasi politik DPR. Hal ini menimbulkan ruang multiftafisrasi yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan dan mengganggu kepastian hukum, terutama pada kasus yang melibatkan tokoh publik atau dugaan pelanggaran berat semisal korupsi.

Analisis lebih lanjut menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi pada 2025 merupakan perwujudan penggunaan kekuasaan diskresi tingkat tinggi. Praktik ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang akuntabilitas, transparansi, serta batasan konstitusional kekuasaan eksekutif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, meskipun untuk kepentingan kebangsaan, ketiadaan instrumen hukum normatif spesifik berimplikasi negatif pada persepsi publik terhadap keadilan sistem hukum Indonesia, apalagi dalam kasus koruptor.

Reaksi masyarakat yang cenderung skeptis menunjukkan implementasi hak prerogatif tanpa batas parameter normatif yang jelas kerap dipandang melonggarkan akuntabilitas pejabat negara. Penelitian ini sejalan dengan kekhawatiran di negara-negara lain, di mana hak prerogatif kepala negara cenderung hanya diberikan dalam kondisi khusus, dan selalu diiringi dengan kontrol lembaga yudikatif maupun legislatif yang tegas sebagai bagian dari prinsip check and balances.

Konsistensi dengan temuan sebelumnya, penelitian ini memberikan gambaran bahwa penggunaan hak prerogatif tanpa kerangka hukum yang rigid dapat menimbulkan preseden negatif dan digunakan sebagai dalih politik yang rawan disalahgunakan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut elite politik atau kepentingan tertentu. Interpretasi ilmiah terhadap hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya kehadiran peraturan pelaksana atau undang-undang yang tegas mengatur tentang tata cara, syarat, dan proses pemberian amnesti dan abolisi. Dengan kejelasan normatif, setiap keputusan Presiden tidak sekadar menjadi urusan antara kepala negara dan DPR, melainkan dapat diawasi secara transparan oleh publik maupun lembaga yudisial yang independen.

Hasil penelitian ini menyoroti perlunya penguatan mekanisme kontrol melalui partisipasi publik, keterlibatan praktisi hukum, dan pelibatan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga keutuhan prinsip negara hukum dan menghindari dominasi kekuasaan eksekutif tanpa koridor hukum yang memadai. Dengan demikian, hasil ini relevan terhadap tujuan

Copyright @ Aksah Kasim, Andi Heridah

penelitian yaitu menyusun parameter objektif dan memberikan rekomendasi kebijakan pembentukan regulasi baru yang adaptif bagi sistem hukum nasional. Dibandingkan dengan publikasi terdahulu yang banyak menekankan proses formil dan persetujuan DPR sebagai filter utama, penelitian ini menekankan perlunya pengaturan lebih preskriptif serta keterlibatan masyarakat dan peran lembaga peradilan sebagai pengawas substansi dan prosedur. Hal ini didapati menjadi faktor pembeda sekaligus penekanan ke depan dalam upaya modernisasi praktik pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi pengalaman praktik global, di mana pembatasan hak prerogatif kepala negara telah mengikuti prinsip open government dan good governance untuk menghindari moral hazard di tingkat pemerintahan. Ditemukan pula urgensi penguatan sistem pelaporan publik yang terintegrasi dengan mekanisme judicial review terhadap keputusan Presiden agar tidak bertentangan dengan prinsip anti-korupsi dan keadilan substantif.

Implikasi teoretis dari temuan ini ialah perlunya restrukturisasi konsepsi pemberian amnesti dan abolisi yang menempatkan faktor kepentingan hukum dan negara di atas asas kepentingan politik jangka pendek. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan komisi independen yang bertugas menilai permohonan amnesti dan abolisi sebelum diberikan kepada Presiden untuk menghindari bias keputusan. Penemuan yang lebih spesifik juga memperlihatkan bahwa praktik tahun 2025 dapat menjadi turning point dalam revisi regulasi dan pengujian kekuatan check and balances antar lembaga negara. Pengalaman ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi pembuat kebijakan agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran prinsip negara hukum di masa mendatang.

Adanya gap antara pengaturan konstitusi dan kenyataan implementasi memperlihatkan bahwa hak prerogatif cenderung menjadi instrumen politik, bukan instrumen hukum murni, apabila tidak ada keterlibatan masyarakat dan perangkat pengawasan yang efektif. Pentingnya hasil ini bagi pengembangan hukum tata negara Indonesia adalah untuk mendorong peningkatan legitimasi kebijakan publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan keberanian eksekutif untuk mendahulukan kepentingan hukum dibandingkan kepentingan politik seketika.

Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan model alternatif rancangan regulasi yang adaptif dan dapat diterapkan, dengan fokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi prinsip negara hukum, sehingga mampu menjadi acuan bagi pembaharuan hukum tata negara Indonesia di masa depan.

Copyright @ Aksah Kasim, Andi Heridah

Analisis Konseptual, Kelemahan, dan Urgensi Regulasi Khusus mengenai Amnesti dan Abolisi

Amnesti dan abolisi sebagai instrumen hukum tata negara memiliki dasar filosofi kuat dalam semangat rekonsiliasi demi kepentingan umum, namun penggunaannya di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar terkait parameter, mekanisme, dan jaminan keadilan hukum. Temuan utama penelitian menyoroti ketiadaan regulasi khusus sebagai kelemahan paling signifikan, sehingga pemberian amnesti dan abolisi berpotensi disalahgunakan karena tergantung subjektivitas penguasa, seringkali tanpa kontrol yang memadai dan mekanisme pengawasan yang jelas. Analisis juga menunjukkan bahwa norma konstitusional yang bersifat delegatif tanpa elaborasi detail pada level undang-undang menyebabkan celah interpretasi luas, sehingga membuka ruang praktik kekuasaan eksekutif yang dapat berseberangan dengan semangat negara hukum dan prinsip equality before the law.

Penelitian membandingkan konsep ideal dalam kajian teori hukum tata negara dengan praktik di Indonesia, dan mendapati bahwa kerangka pengaturan yang tidak rigid memungkinkan keputusan diambil tanpa keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan penegakan hukum. Ketidakjelasan metodologi penetapan syarat amnesti dan abolisi, terutama dalam kasus dengan dimensi politik atau korupsi, memperlemah argumen legitimasi kebijakan dan menurunkan rasa keadilan publik. Hal ini menegaskan kebutuhan argumen baru, bahwa regulasi baru harus secara eksplisit mendikte standar, prosedur, dan batas wewenang.

Berbeda dari penekanan publikasi-publikasi sebelumnya yang berpatokan pada aspek prosedural formal DPR-Presiden, penelitian ini menegaskan pentingnya perangkat Pengawasan Substantif, di mana pengawasan tidak berhenti pada formalitas legislasi, namun juga substantif pada tujuan dan dampak keputusan. Hal ini membuka peluang model check and balance yang lebih imparsial dan reflektif pada nilai-nilai negara hukum, serta mendorong pelibatan lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi atau komisi independen sebagai filter kebijakan negara yang berdampak besar.

Dalam praktek tahun 2025, keterbatasan regulasi memperlihatkan adanya disparitas antara tujuan pemberian amnesti-abolisi dengan prinsip penegakan hukum korupsi. Banyak simpatisan menganggap langkah tersebut sekadar respons politik, bukan solusi atas kontradiksi norma hukum dan kebutuhan kemanusiaan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tanpa desain regulasi modern berstandar transparansi,

Copyright @ Aksah Kasim, Andi Heridah

keterbukaan, serta partisipasi, keputusan bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola negara dan kepercayaan pada instrumen keadilan.

Interpretasi ilmiah terhadap kondisi tersebut memperjelas alasan pentingnya intervensi regulatif sebagai bentuk pembenahan sistemik dalam upaya memastikan supremasi hukum serta menjaga agar hak prerogatif tetap berada dalam batasan yang konstitusional dan tidak bias kepentingan sesaat. Penelitian juga menggarisbawahi perlunya parameter objektif berbasis kajian akademik, data kepentingan publik, dan uji konsekuensi hukum sebelum amnesti atau abolisi diberikan. Dari segi kebaruan, penelitian ini mengusulkan desain regulasi khusus yang menggabungkan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta partisipatif, di mana masyarakat dan kalangan profesional hukum dapat berperan aktif dalam proses penilaian permohonan serta evaluasi keputusan amnesti dan abolisi. Hasil penelitian bahkan menawarkan model kelembagaan baru yang difokuskan untuk mengaudit permohonan berbasis evidence-based policy, tidak sekadar pertimbangan politik.

Perbedaan signifikan penelitian ini dibandingkan penelitian lain adalah penekanan pada aspek sistem pengawasan yang tidak hanya melekat pada lembaga legislatif, melainkan juga yudikatif dan masyarakat sipil sebagai bagian integral dalam rantai pengambilan keputusan yang berimplikasi sistemik. Ini menjadi terobosan penting karena selama ini sistem hanya mengandalkan fungsi legal formal tanpa penguatan filter substantif berbasis good governance. Hasil ini juga secara konsisten menegaskan perlunya update dan adaptasi dari sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia agar sejalan dengan best practices dunia, tanpa mengabaikan karakteristik kelembagaan nasional. Penelitian mencatat perlunya learning process dari negara yang telah menetapkan komisi independen untuk permohonan amnesti-abolisi sehingga menunjukkan efektifitas dan akuntabilitas yang tinggi.

Pentingnya urgensi regulasi khusus juga terlihat dalam upaya pencegahan abuse of power oleh eksekutif, yang bisa berimbas pada kemunduran demokrasi konstitusional dan rusaknya integritas sistem penegakan hukum. Data penelitian memperlihatkan bahwa publikasi sebelum ini kerap melemahkan aspek partisipatif dan hanya menitikberatkan pada statutory requirement tanpa inovasi perangkat substantif. Penelitian ini mengambil posisi strategis, bahwa upaya reformasi regulasi bukan sekadar kebutuhan, namun keharusan untuk memastikan cita-cita keadilan substantif dan reformasi sistem hukum tata negara dapat terwujud. Dalam konteks global, model regulasi partisipatif terbukti mampu

Copyright @ Aksah Kasim, Andi Heridah

meningkatkan trust publik seraya menghindari manipulasi aturan demi kepentingan politik.

Sebagai pelengkap, penelitian mengidentifikasi bahwa transformasi desain regulasi harus mempertimbangkan tradisi hukum nasional, namun tetap terbuka pada inovasi berbasis kebutuhan zaman, termasuk integrasi teknologi untuk transparansi informasi dan pemberian akses terhadap proses permohonan maupun putusan amnesti dan abolisi. Diskusi penelitian juga menegaskan perlunya accountability mechanism yang jelas, sehingga setiap penggunaan hak prerogatif oleh Presiden terekam dalam rekam jejak kebijakan dan dapat diaudit secara terbuka. Dengan demikian, sistem akan menekan potensi penyalahgunaan sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi modern yang adaptif.

Uji konsistensi hasil penelitian dengan simpatisan lain menunjukkan bahwa hampir seluruh analisis menegaskan kebutuhan perubahan sistemik sebagai bagian integral dari tata kelola negara modern, meskipun tetap harus menjaga prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi over regulasi dan mengabaikan ruh doktrin konstitusi. Sumbangsih studi ini dalam konteks ilmiah adalah menawarkan posisi baru, bahwa kekuatan dan kelemahan hak prerogatif dapat diseimbangkan melalui regulasi khusus yang adaptif, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan hukum tata negara dan penataan check and balances yang lebih efektif.

SIMPULAN

Kebutuhan mendesak akan regulasi khusus amnesti dan abolisi yang transparan, terukur, dan akuntabel untuk mengisi kekosongan hukum serta mencegah penyalahgunaan kewenangan Presiden. Hasil penelitian memajukan bidang hukum tata negara dengan menawarkan model parameter objektif dan mekanisme pengawasan substantif. Ke depan, studi lebih lanjut dapat menguji efektivitas regulasi baru dengan simulasi kasus atau pengamatan longitudinal pada implementasi pengampunan negara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Butt, S. (2015). Corruption and Law in Indonesia. Routledge. https://www.routledge.com/Corruption-and-Law-in-Indonesia/Butt/p/book/9780415735683

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Indonesian Law. Oxford University Press.

Copyright @ Aksah Kasim, Andi Heridah

https://global.oup.com/academic/product/indonesian-law-9780199677741

Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

Ginsburg, T., & Moustafa, T. (2008). Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/rule-by-law/0654F27D3F619F62E1777ACC0012CCE8

Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.

Mertokusumo, S. (2014). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty Yogyakarta.

Tutiek, T. T. (2025). Analisis Hukum Tata Negara: Pemberian Amnesti bagi Kasus Hasto Kristiyanto dan Abolisi bagi Kasus Tom Lembong. UINSA. https://uinsa.ac.id/blog/analisis-hukum-tata-negara-pemberian-amesti-bagi-kasus-hasto-kristiyanto-dan-abolisi-bagi-kasus-tom-lembong

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Indonesian Law. Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/indonesian-law-9780199677741

Tutiek, T. T. (2025). Analisis Hukum Tata Negara: Pemberian Amnesti bagi Kasus Hasto Kristiyanto dan Abolisi bagi Kasus Tom Lembong. UINSA. https://uinsa.ac.id/blog/analisis-hukum-tata-negara-pemberian-amesti-bagi-kasus-hasto-kristiyanto-dan-abolisi-bagi-kasus-tom-lembong

Soekanto, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Press.

Tutiek, T. T. (2025). Analisis Hukum Tata Negara: Pemberian Amnesti bagi Kasus Hasto Kristiyanto dan Abolisi bagi Kasus Tom Lembong. UINSA. https://uinsa.ac.id/blog/analisis-hukum-tata-negara-pemberian-amesti-bagi-kasus-hasto-kristiyanto-dan-abolisi-bagi-kasus-tom-lembong

UIN Salatiga. (2025). Menakar Peran MK dalam Menjaga Arah Legislasi Demokrasi. https://syariah.uinsalatiga.ac.id/diskusi-bulanan-prodi-htn-menakar-peran-mk-dalam-menjaga-arah-legislasi-demokrasi/

Copyright @ Aksah Kasim, Andi Heridah